



PUTUSAN

Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : Muhammad Aji Alias Wawan ;
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 17 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Musyawarah Lorong 5, No.20, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1561/Pen.Pid.Sus /2021/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1561/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AJI Als. WAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AJI Als. WAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika gol. I jenis metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat 0,0475 gram

Dijadikan Barang Bukti dalam perkara An. Alamsyah Als. Marko

4. Membebani Terdakwa MUHAMMAD AJI Als. WAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN bersama-sama dengan ALAMSYAH Alias MARKO (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), BOTAK dan SYAWAL (masing-masing DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2021, bertempat di Jl. Kelapa Tiga Makassar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **“melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya ketika pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 15.00 wita, Terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dipanggil oleh Lk. BOTAK dan menyuruhnya untuk menemani keluarganya yaitu ALAMSYAH Alias MARKO untuk membeli narkotika jenis shabu lalu Terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN pun kerumah Lk. BOTAK bertemu dengan ALAMSYAH Alias MARKO dan pada saat itu Terdakwa pertama kalinya bertemu dengan ALAMSYAH Alias MARKO dan bertanya kepada ALAMSYAH Alias MARKO “pulsa berapa kamu mau dan dijawab pulsa seratus” selanjutnya Terdakwa pun mengantar dan bersama-sama dengan ALAMSYAH Alias MARKO menuju ke Jalan Kelapa Tiga lalu ALAMSYAH Alias MARKO menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- ribu kepada Terdakwa beserta Rp. 50.000,- (uang imbalan) dan ALAMSYAH Alias MARKO menunggu sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Sekitar 5 menit kemudian Terdakwa keluar rumah lalu Terdakwa dan MARKO menuju kepinggir kanal jalan Kelapa Tiga dan berhenti lalu Terdakwa memperlihatkan 1 Paket/Sachet shabu-shabu tersebut dan langsung diserahkan kepada ALAMSYAH Alias MARKO. Kemudian Terdakwa dan MARKO melanjutkan dan melintas di Jalan Sungai Saddang Baru (dekat Puskesmas Maradekaya) Kel. Maradekaya Selatan Kec. Makassar Kota Makassar dan tiba-tiba ada dua motor yang dikuasai petugas kepolisian yang memepet dan memberhentikan dari belakang sehingga kemudian Terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN memberhentikan motor dan langsung kaget. Kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan MARKO namun tidak ditemukan apa-apa kemudian Polisi menyuruh untuk memindahkan motor dan saat itulah Polisi menemukan 1 sachet plastic shabu-shabu diatas tanah/dibawah motor. Dimana barang bukti tersebut adalah benar milik ALAMSYAH Alias MARKO yang dibeli melalui Terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut. Sehingga Terdakwa bersama-sama dengan ALAMSYAH Alias MARKO beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2605/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Barang Bukti Nomor 8561/2021/NNF berupa 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0475 gram dan Barang Bukti Nomor 8563/2021/NNF berupa 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi Urine milik MUHAMMAD AJI Alias WAWAN, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN bersama-sama dengan ALAMSYAH Alias MARKO (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), BOTAK dan SYAWAL (masing-masing DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2021, bertempat di Jl. Sungai Saddang Baru (dekat Puskesmas Maradekaya) Kel. Maradekaya Selatan Kec.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Kota Makassar , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **“melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya ketika Saksi BHRUL dan Saksi RUSTAM selaku Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi BHRUL dan Saksi RUSTAM menuju Jalan Sungai Saddang Baru dan menemukan 2 (dua) orang yang sedang berboncengan sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya Saksi BHRUL dan Saksi RUSTAM mencegat kedua orang tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan di tempat dan diketahui identitas orang tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dan ALAMSYAH Alias MARKO kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan apa-apa kemudian Saksi BHRUL dan Saksi RUSTAM menyuruh untuk memindahkan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itulah ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik Narkotika Jenis Shabu diatas tanah/dibawah motor. Kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa Barang Bukti tersebut adalah benar milik ALAMSYAH Alias MARKO yang dibeli dan diperoleh melalui Terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dan pada saat kejadian tersebut ALAMSYAH Alias MARKO yang menguasai Barang Bukti tersebut dan pada saat dicegat oleh Saksi BHRUL dan Saksi RUSTAM, ALAMSYAH Alias MARKO langsung membuang Barang Bukti tersebut ke Tanah dan jatuh di bawah motor. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dan ALAMSYAH Alias MARKO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut. Sehingga Terdakwa bersama-sama dengan ALAMSYAH Alias MARKO beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2605/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Barang Bukti Nomor 8561/2021/NNF berupa 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0475 gram dan Barang Bukti Nomor 8563/2021/NNF berupa 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi Urine milik MUHAMMAD AJI Alias WAWAN, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bahrul, menerangkan :

- Bahwa karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Almansyah dan Terdakwa Muhammad Aji yakni pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Sungai Saddang Baru (dekat Puskesmas Maradekaya) Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan yakni berupa : 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ditemukan diatas tanah/dibawah motor setelah dibuang oleh saksi Alamsyah bersama dengan Terdakwa Muhammad Aji saat ditangkap oleh Polisi di Jalan Sungai Saddang Baru (dekat Puskesmas Maradekaya) Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan yang menemukannya adalah saksi bersama tim dan disaksikan oleh teman saksi yaitu saksi BRIPKA Muh.Rustam ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah milik saksi Alamsyah ;
- Bahwa adapun peran atau keterlibatan Terdakwa Muhammad Aji terkait dengan barang bukti 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang ditemukan oleh polisi adalah ia (wawan) yang menemani saksi Alamsyah untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa Muhammad Aji yang membeli/bertransaksi langsung dengan penjual shabu-shabunya ;
- Bahwa saksi Alamsyah dan Terdakwa Muhammad Aji ia membeli shabu-shabu tersebut dari sdr. Syawal ;
- Bahwa saksi Alamsyah bersama Terdakwa Muhammad Aji yang transaksi langsung dengan penjualnya sdr. Syawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
- Bahwa jumlah dan harga shabu-shabu yang dibeli oleh saksi Alamsyah dan Terdakwa Muhammad Aji adalah 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dengan harga senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keduanya baru pertama kali berhubungan untuk membeli shabu-shabu dan bahkan baru pertama kalinya bertemu dan baru saling kenal saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh.Rustam, menerangkan :

- Bahwa karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Alamsyah dan Terdakwa Muhammad Aji yakni pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Sungai Saddang Baru (dekat Puskesmas Maradekaya) Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan yakni berupa : 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ditemukan diatas tanah/dibawah motor setelah dibuang oleh saksi Alamsyah bersama dengan Terdakwa Muhammad Aji saat ditangkap oleh Polisi di Jalan Sungai Saddang Baru (dekat Puskesmas Maradekaya) Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan yang menemukannya adalah saksi bersama tim dan disaksikan oleh teman saksi yaitu saksi BRIPKA Bahrul ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah milik saksi Alamsyah ;
- Bahwa adapun peran atau keterlibatan Terdakwa Muhammad Aji terkait dengan barang bukti 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang ditemukan oleh polisi adalah ia (wawan) yang menemani saksi Alamsyah untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa Muhammad Aji yang membeli/bertransaksi langsung dengan penjual shabu-shabunya ;
- Bahwa saksi Alamsyah dan Terdakwa Muhammad Aji ia membeli shabu-shabu tersebut dari sdr. Syawal ;
- Bahwa saksi Alamsyah bersama Terdakwa Muhammad Aji yang transaksi langsung dengan penjualnya sdr. Syawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Kelapa Tiga, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
- Bahwa jumlah dan harga shabu-shabu yang dibeli oleh saksi Alamsyah dan Terdakwa Muhammad Aji adalah 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dengan harga senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keduanya baru pertama kali berhubungan untuk membeli shabu-shabu dan bahkan baru pertama kalinya bertemu dan baru saling kenal saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Alamsyah Alias Maro, menerangkan ;

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian yakni pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Sungai Saddang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru (dekat Puskesmas Maradekaya), Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi ditemukan yakni berupa 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ditemukan diatas tanah/dibawah motor setelah saksi buang saat ditangkap oleh Polisi di Jalan Sungai Saddang Baru (dekat Puskesmas Maradekaya), Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
- Bahwa pemilik dari barang berupa Bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa peran atau keterlibatan Terdakwa Muhammad Aji terkait dengan barang bukti 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi adalah ia (wawan) menemani saksi untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa Wawan yang membeli/bertransaksi langsung dengan penjual shabu-shabunya ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Muhamad Aji membeli shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Kelapa Tiga, kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
- Bahwa jumlah dan harga shabu-shabu yang saksi dan Terdakwa Muhammad Aji beli adalah 1 (satu) sachet plastic dengan harga senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang saksi pakai untuk membeli 1 sachet shabu-shabu adalah uang milik saksi sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian yakni pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Sungai Saddang Baru, (dekat Puskesmas Maradekaya), Kelurahan Maradekaya Selatan , Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat itu yakni berupa 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ditemukan diatas tanah/dibawah motor setelah dibuang oleh saksi Alamsyah saat ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Alamsyah ;
- Bahwa peran atau keterlibatan Terdakwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa menemani saksi Alamsyah untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa yang membeli/bertransaksi langsung dengan penjual shabu-shabunya ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dimana Terdakwa dan saksi Alamsyah bersama-sama pergi membeli dan Terdakwa yang membeli langsung dari sdr. Syawal ;
- Bahwa jumlah dan harga shabu-shabu yang Terdakwa beli dari sdr. Syawal adalah 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan harga senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut yang dipakai untuk membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu adalah uang dari milik saksi Alamsyah ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Alamsyah membeli 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut senilai Rp.100.000,- adalah untuk digunakan/dikomsumsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,0475 gram, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Sungai Saddang Baru, (dekat Puskesmas Maradekaya), Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Kelapa Tiga Makassar, mulanya ketika pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 wita, saksi ALAMSYAH Alias MARKO ditelpon oleh bosnya untuk membeli Keju di daerah pinggir jalan tol lalu saksi pergi ke rumah tantenya di Jalan Sepakat Lorong 2 Makassar dan Terdakwa bertemu dengan lelaki ANDIKA dengan nama panggilan BOTAK pun mencari terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dan tak lama kemudian datanglah terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dimana pada saat itu pertama kalinya bertemu dengan saksi dan terdakwa WAWAN bertanya "Pulsa berapa kamu mau" dan Terdakwa menjawab "Pulsa seratus" selanjutnya Terdakwa pun diantar dan bersama-sama dengan terdakwa WAWAN tersebut menuju ke Lokasi yang saksi tidak hapal nama jalannya dan setelah sampai didepan pagar sebuah rumah di Jalan Kelapa Tiga, saksi kemudian menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- kepada terdakwa WAWAN beserta uang imbalan Rp. 50.000,- dan saksi menunggu sedangkan terdakwa WAWAN masuk ke dalam rumah. Sekitar 5 menit kemudian terdakwa WAWAN keluar dari rumah lalu saksi dan terdakwa WAWAN menuju ke pinggir kanal Jalan Kelapa Tiga dan berhenti di Lokasi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa WAWAN memperlihatkan 1 Paket/Sachet shabu-shabu tersebut lalu diserahkan kepada saksi. Kemudian terdakwa WAWAN dan saksi melanjutkan dan melintas di jalan Sungai Saddang Baru dan melintas dekat Puskesmas Maradekaya dan tiba-tiba ada dua motor yang dikuasai Petugas Kepolisian yang memepet dan memberhentikan dari belakang sehingga kemudian terdakwa WAWAN memberhentikan motor dan Terdakwa langsung kaget lalu membuang 1 Sachet shabu-shabu yang dikepal dengan tangan kiri lalu membuangnya dan jatuh dibawah motor.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian memeriksa dan menggeledah saksi dan terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN namun tidak ditemukan apa-apa kemudian Polisi menyuruh untuk memindahkan motor dan saat itulah Polisi menemukan 1 sachet plastic shabu-shabu diatas tanah/dibawah motor. Dimana barang bukti tersebut adalah benar milik saksi ALAMSYAH Alias MARKO yang dibeli melalui terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dimana saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Sehingga saksi bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2605/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Barang Bukti Nomor 8561/2021/NNF berupa 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0475 gram dan Barang Bukti Nomor 8563/2021/NNF berupa 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi Urine milik MUHAMMAD AJI Alias WAWAN, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Muhammad Aji Alias Wawan, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Aji Alias Wawan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Aji Alias Wawan, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bahrul saksi Muh.Rustam, saksi Alamsyah Alias Maro dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Kelapa Tiga Makassar, mulanya ketika pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 wita, saksi ALAMSYAH Alias MARKO ditelpon oleh bosnya untuk membeli Keju di daerah pinggir jalan tol lalu saksi pergi ke rumah tantenya di Jalan Sepakat Lorong 2 Makassar dan Terdakwa bertemu dengan lelaki ANDIKA dengan nama panggilan BOTAK pun mencari terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dan tak lama kemudian datanglah terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dimana pada saat itu pertama kalinya bertemu dengan saksi dan terdakwa WAWAN bertanya "Pulsa berapa kamu mau" dan Terdakwa menjawab "Pulsa seratus" selanjutnya Terdakwa pun diantar dan bersama-sama dengan terdakwa WAWAN tersebut menuju ke Lokasi yang saksi tidak hapal nama jalannya dan setelah sampai didepan pagar sebuah rumah di Jalan Kelapa Tiga, saksi kemudian menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- kepada terdakwa WAWAN beserta uang imbalan Rp. 50.000,- dan saksi menunggu sedangkan terdakwa WAWAN masuk ke dalam rumah. Sekitar 5 menit kemudian terdakwa WAWAN keluar dari rumah lalu saksi dan terdakwa WAWAN menuju ke pinggir kanal Jalan Kelapa Tiga dan berhenti di Lokasi, selanjutnya terdakwa WAWAN memperlihatkan 1 Paket/Sachet shabu-shabu tersebut lalu diserahkan kepada saksi. Kemudian terdakwa WAWAN dan saksi melanjutkan dan melintas di jalan Sungai Saddang Baru dan melintas dekat Puskesmas Maradekaya dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



tiba-tiba ada dua motor yang dikuasai Petugas Kepolisian yang memepet dan memberhentikan dari belakang sehingga kemudian terdakwa WAWAN memberhentikan motor dan Terdakwa langsung kaget lalu membuang 1 Sachet shabu-shabu yang dikepal dengan tangan kiri lalu membuangnya dan jatuh dibawah motor, kemudian Petugas Kepolisian memeriksa dan menggeledah saksi dan terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN namun tidak ditemukan apa-apa kemudian Polisi menyuruh untuk memindahkan motor dan saat itulah Polisi menemukan 1 sachet plastic shabu-shabu diatas tanah/dibawah motor. Dimana barang bukti tersebut adalah benar milik saksi ALAMSYAH Alias MARKO yang dibeli melalui terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dimana saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Sehingga saksi bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2605/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Barang Bukti Nomor 8561/2021/NNF berupa 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0475 gram dan Barang Bukti Nomor 8563/2021/NNF berupa 1 (satu) Botol plastik bekas minuman berisi Urine milik MUHAMMAD AJI Alias WAWAN, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Kelapa Tiga Makassar, mulanya ketika pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 16.00 wita, saksi ALAMSYAH Alias MARKO ditelpon oleh bosnya untuk membeli Keju di daerah pinggir jalan tol lalu Terdakwa pergi ke rumah tantenya di Jalan Sepakat Lorong 2 Makassar dan saksi bertemu dengan lelaki ANDIKA dengan nama panggilan BOTAK pun mencari terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dan tak lama kemudian datanglah terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dimana pada saat itu pertama kalinya bertemu dengan saksi dan terdakwa WAWAN bertanya "Pulsa berapa kamu mau" dan saksi menjawab "Pulsa seratus" selanjutnya saksi pun diantar dan bersama-sama dengan terdakwa WAWAN tersebut menuju ke Lokasi yang saksi tidak hapal nama jalannya dan setelah sampai didepan pagar sebuah rumah di Jalan Kelapa Tiga, saksi kemudian menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- kepada terdakwa WAWAN beserta uang imbalan Rp. 50.000,- dan saksi menunggu sedangkan terdakwa WAWAN masuk ke dalam rumah. Sekitar 5 menit kemudian terdakwa WAWAN keluar dari rumah lalu saksi dan terdakwa WAWAN menuju ke pinggir kanal Jalan Kelapa Tiga dan berhenti di Lokasi kemudian terdakwa WAWAN memperlihatkan 1 Paket/Sachet shabu-shabu tersebut lalu diserahkan kepada saksi. Kemudian Terdakwa WAWAN dan saksi melanjutkan dan melintas di jalan Sungai Saddang Baru dan melintas dekat Puskesmas Maradekaya dan tiba-tiba ada dua motor yang dikuasai Petugas Kepolisian yang memepet dan memberhentikan dari belakang sehingga kemudian WAWAN memberhentikan motor dan saksi langsung kaget lalu membuang 1 Sachet shabu-shabu yang dikepal dengan tangan kiri lalu membuangnya dan jatuh dibawah motor. Kemudian Petugas Kepolisian memeriksa dan menggeledah saksi dan Terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN namun tidak ditemukan apa-apa kemudian Polisi menyuruh untuk memindahkan motor dan saat itulah Polisi menemukan 1 sachet plastic shabu-shabu diatas tanah/dibawah motor, dimana barang bukti tersebut adalah benar milik saksi ALAMSYAH Alias MARKO yang dibeli melalui Terdakwa MUHAMMAD AJI Alias WAWAN dimana saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Sehingga saksi bersama-sama dengan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AJI Alias WAWAN beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aji Alias Wawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Aji Alias Wawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis meramfetamina (shabu-shabu) dengan berat 0,0475 gram ;Dipergunakan dalam perkara lain an. Alamsyah Alias Marko ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh HENENG PUJADI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH., dan Ir.ABDUL RAHMAN KARIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks, tanggal 27 Oktober 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj.MARYAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri AHMAD YANI,SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH.

HENENG PUJADI,SH.M.H.

Ir.ABDUL RAHMAN KARIM,SH.

Panitera Pengganti,

Hj.MARYAM, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)